

PENGADILAN KASASI DALAM MENJAMIN KEADILAN: STUDI PERBANDINGAN DI MESIR DAN INDONESIA

Nurul Izzati¹, Aldy Darmawan² Abdul Hafizh

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email : 2320040007@uinib.ac.id¹, Email: aldy.darmawan@uinib.ac.id² Email: abdulhafizh@uinib.ac.id³

ABSTRACT

This article highlights the implementation of cassation courts in Egypt and Indonesia, focusing on the role of relevant supporting institutions. Egypt, with its rich historical background, offers a unique legal framework for its judicial system. Likewise, Indonesia has an evolving judicial system with its own characteristics. Using a comparative approach, this study identifies fundamental differences and similarities in the objectives and legal philosophies underlying the regulation of cassation in the two countries. The findings show that Egyptian judicial practice involves a dual system recognizing Islamic sharia as the primary source but its application is not across all aspects of the law. In Egypt, the Court an-Naqdh manages the cassation process with support from al-Maktab al-Fanni, which is in charge of documenting and publishing decisions. In Indonesia, a similar function is performed by the Supreme Court's Legal and Public Relations Bureau, but without a separate unit equivalent to al-Maktab al-Fanni. Although Egypt and Indonesia share some similarities in the exercise of the cassation function, differences in the legal structures and philosophies of the two countries result in significant variations in practice.

KEYWORDS *Cassation Courts, Comparative, Egypt, Supporting Legal Institutions.*

INTRODUCTION

Sistem peradilan merupakan fondasi penting dalam menegakkan keadilan di suatu negara (Karya, 2023). Oleh karena itu, fokus analisis terhadap sistem peradilan dan pelaksanaan kasasi di Mesir akan dibandingkan dengan proses kasasi di Indonesia. Pengadilan kasasi adalah proses hukum yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke pengadilan kasasi (Simamora, 2014).

Terlepas dari konteks sejarah, budaya dan hukum yang berbeda, perbandingan ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi persamaan, perbedaan dan inovasi potensial yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem peradilan di kedua negara. Mesir, dengan latar belakang sejarahnya yang kaya,

menawarkan kerangka hukum yang unik untuk sistem peradilannya (Brown, 2006).

Investigasi lebih lanjut terhadap struktur peradilan dan pelaksanaan kasasi di Mesir akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana negara tersebut menanggapi tantangan hukum dan bagaimana hal itu mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat Mesir. Dalam konteks komparatif, Indonesia juga memiliki sistem peradilan yang berkembang dengan karakteristiknya sendiri (Lev, 2021).

Analisis terhadap proses kasasi di Indonesia akan memungkinkan kita untuk mengevaluasi bagaimana negara ini menangani kasasi dalam sistem peradilan, serta mengidentifikasi kebijakan atau praktik terbaik yang dapat menjadi inspirasi atau referensi untuk perbaikan di Mesir dan Indonesia.

Pentingnya hukum dan keadilan agama di Mesir tercermin dari keragaman penduduknya yang mencakup berbagai

kelompok etnis, budaya, dan agama (Smith, 2018). Meskipun Mesir memiliki sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi dan Islam (David & Brierley, 1978), Tantangan modern seperti globalisasi dan perubahan sosial telah memberikan tekanan pada sistem ini, memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang bagaimana sistem hukumnya, lembaga-lembaga peradilan agama yang ada, perkembangan dan pengaruh pengadilan agama di negara Mesir.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap sistem peradilan Mesir dan membandingkan pengadilan kasasi Mesir dan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan holistik, penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek kunci dari struktur pengadilan kasasi di kedua negara, termasuk lembaga-lembaga peradilan, serta persamaan dan perbedaan pengadilan kasasi secara singkat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum ini menjawab tantangan-tantangan kontemporer dan sejauh mana mereka menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan masyarakat modern. Melalui perbandingan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika peradilan di Mesir dan Indonesia, sekaligus menyoroti kemungkinan mengadopsi praktik-praktik terbaik antarnegara untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan.

Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan peradilan di Mesir. Jurnal yang ditulis oleh Daniel dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan rekan-rekannya dengan judul "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam: Studi Kasus Hukum Perceraian Mesir dan Indonesia" Hasil penelitian tersebut mengungkapkan adanya perbedaan yang signifikan dalam reformasi hukum keluarga yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah masing-masing negara (Mesir oleh kekaisaran Turki Usmani dan Indonesia oleh Belanda). Meskipun Mesir dan Indonesia sama-sama memiliki aturan perceraian yang terkodifikasi dalam undang-undang, penelitian ini menyoroti perbedaan yang signifikan dalam berbagai dimensi hukum perceraian, baik secara vertikal, horizontal, dan diagonal antara kedua negara (Rohman & Zarkasi, 2021).

Setelah melakukan tinjauan terhadap literatur-literatur yang ada, penulis menyadari bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana Studi Komparasi antara Mahkamah an-Naqdh dalam Peradilan Mesir dan

Mahkamah Kasasi di Indonesia. Kecenderungan literatur-literatur yang ada sebelumnya lebih menekankan pada aspek lain atau fokus pada salah satu dari kedua peradilan tersebut. Oleh karena itu, belum adanya penelitian yang secara komprehensif membahas perbandingan antara keduanya menarik minat penulis untuk meneliti dan mengisi kekosongan tersebut.

METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kepustakaan dengan pendekatan komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem peradilan kasasi di Mesir dan Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur hukum, baik buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun dokumen resmi dari lembaga peradilan terkait. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengkaji praktik hukum yang berlaku, dan analisis dokumenter untuk memahami putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasasi di kedua negara. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penerapan hukum Islam serta peran lembaga pendukung dalam sistem peradilan di masing-masing negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana konteks hukum dan budaya mempengaruhi praktik peradilan kasasi di Mesir dan Indonesia.

FINDINGS AND DISCUSSION

Negara Mesir

Mesir terletak di dua benua, Asia dan Afrika (Sulaiman et al., 2021), Mesir adalah negara yang penuh dengan mitos dan legenda. Kehidupan di daerah ini sangat dekat dengan Sungai Nil, sehingga Derek Hopwood menggambarkan masyarakat Mesir tidak dapat dipisahkan dari Sungai Nil. Sebuah negara dengan warisan peradaban yang kaya, Mesir telah ada sejak 4000 SM dan dikenal sebagai Ardh al-Anbiya', atau "Tanah Para Nabi" (Mas'udah et al., 2023). Nama Mesir disebutkan sebanyak lima kali dalam Al Qur'an, yang mencerminkan keunikan dan signifikansinya. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa nama Mesir mungkin diberikan oleh orang Arab saat melewati wilayah ini dalam perjalanan perdagangan ke Asia dan Afrika. Sebagai alternatif, Mesir juga dikenal dengan nama Egypt, yang berasal dari kata Qibti, sebuah

istilah yang digunakan oleh orang Barat untuk menyebut Mesir (Musyafa, 2012).

Mesir menjadi wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi (Firdaus & Roza, 2023), Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr Ibn al-Ash yang kemudian ia diangkat menjadi gubernur di sana. Ia kemudian digantikan oleh Abdullah Ibn Abi Sharh pada masa Utsman dan konflik yang terjadi menjadi salah satu alasan terbunuhnya Utsman ra. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan sempat dikuasai oleh dinasti-dinasti kecil di era Bani Abbas, seperti Fatimiah (hingga 567 H) yang mendirikan Al-Azhar, Dinasti Ayubiyah (567-648 H) yang terkenal dengan perang salib dan perjanjian Ramalah mengenai Palestina, Dinasti Mamluk (648-922 H) hingga ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Utsmani (Hamid, 2010).

Selama periode Abbasiyah, Mazhab Maliki mendominasi di Mesir karena mayoritas masyarakat lebih menghormati pendapat ulama Madinah daripada ulama dari daerah lain (Supriadi et al., 2020). Namun, ketika Syafi'i muncul dan mengajarkan mazhabnya, banyak yang tertarik dan berpaling kepadanya. Pada masa Al-Maqdisi, seorang ulama Syafi'i menjadi imam di masjid Ibnu Thulun, yang sebelumnya hanya diisi oleh imam-imam Maliki. Dalam waktu kurang dari satu abad, perkembangan pengikut Mazhab Syafi'i meningkat pesat. Namun, pada tahap selanjutnya di Mesir, sering terjadi konflik antara penganut Mazhab Syafi'i dan Maliki. di bidang fikih (Supriadi et al., 2020).

Dalam konstitusi Mesir, syariah Islam diakui sebagai sumber hukum utama negara tersebut (Ansori, 2017). Namun, pada kenyataannya, penerapan hukum Islam di negara ini tidak sejalan dengan pandangan tersebut. Penerapan hukum Islam terutama berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti warisan, pernikahan, dan wakaf. Di sisi lain, dalam ranah hukum perdata dan pidana, hukum Islam hanya berfungsi sebagai pedoman, bukan sebagai sumber hukum utama.

Ketika hakim Mesir mengambil keputusan dalam sebuah kasus, mereka mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk undang-undang nasional, tradisi lokal, prinsip-prinsip syariah Islam, hukum positif, dan prinsip-prinsip keadilan. Penerapan hukum syariah Islam di Mesir juga dipengaruhi oleh kekuasaan atau dinasti yang berkuasa, sehingga memberikan dampak yang signifikan. Pemahaman tentang syariah Islam juga telah berubah dari waktu ke waktu, contohnya adalah pergeseran dari Syiah ke Sunni. Di era modern,

pemikiran keagamaan di Mesir dapat dibagi menjadi tiga aliran: Islam sebagai agama dan negara, Islam sebagai agama saja tanpa keterlibatan dalam urusan negara, dan Islam sebagai agama yang juga menekankan etika dalam bernegara.

Kecenderungan ketiga mazhab ini dipengaruhi oleh para intelektual Mesir yang sebagian besar menyelesaikan pendidikan mereka di negara-negara Barat sebelum kembali ke tanah air mereka. Meskipun demikian, tetap diakui bahwa hukum Islam tetap menjadi dasar utama dengan prinsip-prinsip kaidah, fikih, dan ijtihad ulama di dalamnya (Nuruddin, 2022).

Perkembangan Pengadilan Islam di Mesir

Selama era Abbasiyah, sistem peradilan di Mesir dilakukan secara sederhana di masjid (Nuraviva, 2016), kemudian mengalami perkembangan secara bertahap. Masjid Amru bin Ash menjadi pengadilan untuk berbagai kelompok, termasuk Muslim Arab, orang Mesir yang masuk Islam, dan non-Muslim. Al-Kindy mencatat bahwa seorang qadli bernama Khair bin Na'im al-Hadrami mengadili orang-orang Muslim di dalam masjid, sementara setelah Ashar, ia mengadili orang-orang Kristen di luar. Muhammad ibn Masruq mengizinkan orang-orang Kristen untuk berselisih di dalam masjid seperti halnya orang-orang Muslim. Dalam mengambil keputusan, para qadli mengacu pada hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', ijtihad, dan qiyas. Meskipun tidak ada hukum yang dikodifikasi, para hakim mencatat setiap masalah di atas kertas dan menyimpannya di lemari masjid (Saiin et al., 2021)

Selama periode Fatimiyah, Syi'ah dijadikan sebagai mazhab negara di Mesir (Mirtoxirovna, 2024). Pada tahun 1171, Mesir mengalami perubahan dengan munculnya mazhab hukum Sunni. Pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah, mazhab hukum negara berubah menjadi Sunni dan menghilangkan keberadaan Syiah. Akibatnya, sistem hukum dalam peradilan yang sebelumnya Syi'ah berubah menjadi Sunni. Meskipun Salahuddin terkenal sebagai pahlawan perang salib, ia juga memusatkan perhatiannya untuk membangun kota Mesir, menciptakan kehidupan sosial yang makmur. Secara teratur, pada hari Senin dan Kamis, Salahuddin berinteraksi dengan para qadli, fuqaha, dan rakyat, menerima dan menyelesaikan keluhan rakyat (Sutrisno, 2023).

Salahuddin mengumumkan mazhab Hanafi, memberikan dukungan kepada

sejumlah sekolah hukum, dan merekrut guru-guru dan hakim-hakim besar dari luar Mesir. Pada awal abad ke-13, kebijakan negara di Mesir juga berusaha untuk menyebarkan identitas agama Sunni. Dar Al-hadis Al-Kamaliya dibangun pada tahun 1222 untuk mengajarkan prinsip-prinsip umum hukum yang ditemukan di berbagai pusat pengajaran hukum di madrasah (Anasrul et al., 2024)

Setelah Kekaisaran Ottoman menggantikan Dinasti Mamluk di Mesir (Aravik et al., 2020), sistem hukum negara ini dipengaruhi oleh aturan hukum Ottoman selama tiga abad, mulai dari masa pemerintahan Sultan Salim pada tahun 1517 hingga 1798. Setelah penarikan pasukan Prancis dari Mesir pada tahun 1801, Mesir mulai menerapkan hukumnya sendiri, meskipun beberapa masih mengadopsi elemen-elemen hukum Prancis. Proses reformasi hukum di Mesir berlangsung dari waktu ke waktu.

Setelah dikeluarkannya Piagam Ottoman pada tahun 1841, yang memberikan hak kepada Muhammad Ali dan keturunannya untuk menjadi gubernur Mesir dan memberikan otonomi dalam hal legislatif, upaya-upaya dengan cepat dilakukan untuk mereformasi hukum, terutama setelah pembentukan pengadilan campuran pada tahun 1876 untuk melindungi kepentingan asing. Sebelum itu, pada tahun 1805, Muhammad Ali telah menggantikan sistem administrasi Ottoman dengan struktur independen, menyusun undang-undang dan peraturan dalam undang-undang baru yang disebut Al-Muntakhabat (seleksi) pada tahun 1829-1830.

Pada periode yang sama, sebuah undang-undang yang disebut qanun al-fallah (hukum petani) dikeluarkan untuk melindungi petani dan negara, dengan hukuman khusus untuk pelanggaran seperti pengambilan lahan, perubahan batas, pencurian hasil pertanian, dan kelalaian dalam tugas militer. Pada tahun 1851, hukum pidana Utsmaniyah diadopsi yang disesuaikan dengan lingkungan Mesir setelah Sa'id Pasya naik takhta pada tahun 1854. Namun, perumusan tindak pidana dan hukumannya masih belum sepenuhnya terperinci. Pada abad kesembilan belas, Mesir mengadopsi hukum pidana dan perdata. Kode sipil baru berdasarkan model Perancis diberlakukan pada tahun 1873 (Zayyadi, 2014)

Perkembangan peradilan dan perundang-undangan di Mesir melalui tiga fase, yaitu

(Fahmy, 2023):

1. Fase Qanun Al-Mukhtalith dan Ahliyah. Pada fase ini, ada beberapa peraturan dan undang-undang yang diberlakukan oleh Muhammad Ali dan penguasa sebelumnya, termasuk: Qanun Al-Fallah (menyangkut masalah pertanian), Qanun Siyasah Nammah (mengatur aspek administrasi publik termasuk hak dan kewajiban pegawai dan sanksi hukum atas pelanggaran), Qanun Amaiyat Al-Jusur (mengatur tentang pembangunan jembatan dan irigasi), Qanun Al-Siyasah Laihah, Qanun Al-Lailah Al-Sa'diyah (mengatur tentang tanah kharaj). Hukum-hukum ini tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum Islam, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan penguasa dan hukum Perancis. Oleh karena itu, kelemahan peradilan pada masa ini terlihat jelas, dengan banyaknya keputusan yang dipengaruhi oleh penguasa dan mengakibatkan banyak ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, dalam memutuskan sebuah kasus, para hakim cenderung mempertimbangkan status dan kedudukan sosial individu (Saiin et al., 2021b).
2. Fase Reformasi Qadha. Sistem peradilan yang berlaku pada fase pertama menyebabkan banyak ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan bahkan di dalam pemerintahan sendiri. Pada masa Ismail, sebuah komite dibentuk untuk mereformasi sistem peradilan yang pada akhirnya berujung pada pendirian Pengadilan Al-Ahliyah pada tahun 1875. Selanjutnya pada tahun 1883, Khade Wi Taufiq meresmikan pendirian lembaga-lembaga hukum yang menangani beberapa kasus hukum pada fase ini (Aidaros, n.d.), yaitu:
 - a) Pengadilan Mukhalith, untuk menangani kasus-kasus antara orang asing yang memiliki hak istimewa atau antara warga negara Mesir, Pengadilan ini menangani kasus-kasus perdata dan pidana. Struktur Pengadilan ini terdiri dari Pengadilan Ibtidaiyah, Pengadilan Juziyah, dan Pengadilan Istinaf. Meskipun tidak ada aturan yang secara tegas melarang hakim Mesir untuk memimpin sidang-sidangnya, namun pada kenyataannya sidang-sidang

tersebut masih dipimpin oleh hakim asing (Agiel et al., 2023).

- b) Pengadilan Ahliyah, menangani kasus-kasus hukum perdata dan pidana yang terjadi di antara warga Mesir atau orang asing yang memiliki hak istimewa. Pengadilan ini terdiri dari Pengadilan Ibtidaiyah, Pengadilan Juziyah dan Pengadilan Naqd (Saiin et al., 2021).
- c) Mahkamah Syariyah, yang hanya menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah seperti nafkah, thalak, waris, dan sebagainya. Ini terbatas pada warga Mesir yang beragama Islam, sedangkan warga non-Muslim ditangani oleh Dewan Milyyah (Sfeir, 1956).

Arah reformasi qadha dan qanun pada fase ini tampaknya adalah untuk menciptakan hukum nasional bagi rakyat Mesir dan meninjau kembali hak-hak istimewa orang asing (Rohman & Zarkasi, 2021). Meskipun tidak berhasil, pendirian lembaga ini merupakan langkah penting bagi perkembangan selanjutnya.

3. Fase setelah penghapusan hak istimewa Pada tahun 1937, Mesir dan Inggris mencapai kesepakatan untuk menghapuskan hak istimewa yang sebelumnya diberikan kepada orang asing (Hasani, 2016). Lima bulan setelah perjanjian tersebut, Pengadilan Qonsuliyah dihapuskan dan tanggung jawabnya dialihkan ke Pengadilan Mukhalitah. Meskipun pelimpahan ini hanya bersifat sementara, Pengadilan Mukhalitah juga akhirnya dihapuskan pada tahun 1949. Dengan dihapuskannya kedua lembaga ini, Mesir mengalami perubahan signifikan dalam sistem peradilan dan perundang-undangannya. Setidaknya, pada tahun 1948, Mesir memberlakukan undang-undang yang menjadikan hukum Syariah sebagai sumber resmi hukum Islam, diikuti dengan pemberlakuan hukum pidana pada tahun 1950 (Tignor, 2015).

Sistem Peradilan Islam di Mesir

Sistem peradilan ganda (campuran) didirikan pada tahun 1875 untuk mempersempit kompetensi (yurisdiksi) pengadilan syariah dan untuk memperkuat sistem hukum alternatif di negara Mesir

(Lapidus, 2014). Reformasi pidana yang sesungguhnya dimulai dengan pengadilan campuran. Namun, karena pengadilan-pengadilan ini memiliki yurisdiksi pidana yang terbatas, reformasi substansial hanya mendapatkan momentum dengan pembentukan pengadilan nasional dan pengadopsian hukum pidana nasional dan kode investigasi kriminal pada tahun 1883. Kode-kode ini diadopsi dari hukum Prancis secara langsung atau melalui undang-undang hibrida. Pada tanggal 18 Desember 1914, Inggris secara resmi menjadikan Mesir sebagai koloni untuk mengamankan posisinya dalam Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, Mesir merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman, yang bersekutu dengan Jerman dan Austria, yang merupakan musuh Inggris (Esposito & Voll, 2001).

Namun, pada tahun 1922, dengan bangkitnya nasionalisme di kalangan rakyat Mesir, Inggris secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Mesir (Agustina & Suryaningsih, 2022). Meskipun demikian, pengaruh Inggris terus mendominasi kehidupan politik Mesir, dan Inggris membantu dalam reformasi keuangan, administrasi dan pemerintahan di negara ini. Baru pada masa pemerintahan Jamal Abd al-Nasr, yang menggulingkan Raja Faruk pada 23 Juli 1955, Mesir merasa benar-benar merdeka. Setelah kemerdekaan, Mesir terus mengembangkan dan memperbaiki hukumnya, berdasarkan manfaat syariah Islam yang diakui oleh Pasal 2 Konstitusi Mesir tahun 1971, yang menyatakan bahwa "Prinsip-prinsip syariah Islam" adalah salah satu sumber utama legislasi. Pada tahun 1980, melalui amandemen konstitusi pada tanggal 11 Mei 1980, pernyataan ini diubah menjadi "Prinsip-prinsip syariah adalah sumber utama legislasi." Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum Islam secara penuh hanya terjadi di bidang pembagian waris, perkawinan, dan wakaf. Sementara itu, dalam bidang perdata dan pidana lainnya, hukum Islam bukanlah satu-satunya rujukan utama, melainkan hanya sebagai salah satu sumber hukum di Republik Arab Mesir (Hefni, 2013).

Sistem peradilan Mesir memiliki 5 (lima) bentuk lembaga peradilan yaitu (Novia, n.d.):

- A. Al-Mahkamah ad-Dusturiyah al-'Ulya (Mahkamah Konstitusi Tertinggi); Pada tahun 1979, Mahkamah Konstitusi Tertinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1979 tentang

Mahkamah Konstitusi Tertinggi. Menurut Pasal 174, Mahkamah Konstitusi Agung merupakan lembaga peradilan independen yang berkedudukan di ibu kota Kairo, yang berwenang menguji Undang-Undang Dasar, peraturan di bawahnya, dan menguji rancangan undang-undang termasuk peraturan pelaksanaannya.

- B. Majelis ad-Dawalah (Dewan Negara), yang meliputi: Pengadilan Tata Usaha Negara (Mahakim al-Qadha' al-'Idary) adalah salah satu badan peradilan yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah administratif. Selain itu, lembaga peradilan juga mencakup Komisi Fatwa (Qismu al-Fatawa) dan Komisi Perundang-undangan (Qismu at-Tasyri'). Pengadilan biasa, atau As-Sulthah Al-Qadha'iyah/Al-Qadha' al-'Adiyah, terdiri dari Pengadilan (Mahkamah) dan Kejaksaan (Niyabah).
- C. *Hai'ah Qadhaya ad-Daulah* (Lembaga Kasus Negara).
- D. *An-Niyabah al-Idariyyah* (Penuntutan Administratif).

In addition to these five judicial institutions, there is also a special court known as Mahkamah Amnu ad-Daulah (State Security Court). This court has the authority to try cases of subversion and assassination of the Head of State, such as the assassination of President Anwar Sadat.

Berikut ini adalah tingkatan-tingkatan peradilan di Mesir (Moustafa, 2003):

- A. Bagian Yudisial (*Al-Mahkamah Al-Juz'iyah*)

Pengadilan bagian dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang memiliki kewenangan untuk memeriksa kasus-kasus pidana dan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kasus-kasus yang menyangkut delik pers. Di bidang perdata, pengadilan bagian memeriksa dan mengadili perkara-perkara seperti: Gugatan atas penggunaan air; Gugatan atas penggunaan tanah dan bangunan; Gugatan atas upah dan gaji; Gugatan yang berkaitan dengan hukum keluarga termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan nafkah istri dan anak-anak, masalah hadhanah (hak asuh anak), dan perselisihan waris yang melibatkan jumlah yang melebihi 2.000 pound Mesir.

- B. Pengadilan Tingkat Pertama (*Al-Mahkamah Al-Ibtida'iyah*)

Pengadilan tingkat pertama (*al-Mahkamah al-Ibtida'iyah*) juga merupakan pengadilan ulang untuk *al-mahkamah al-juz'iyah* yang memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus pidana dengan dakwaan selain denda atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Di sektor perdata, pengadilan tingkat pertama mengadili perkara-perkara perdata dengan karakteristik sebagai berikut (Aboelazm, 2022): Kasus-kasus di mana pengadilan ulang diminta dari pengadilan bagian dan kasus-kasus perdata dengan nilai lebih dari L.E. 5.000 (lima ribu pound Mesir).

- C. Pengadilan Tinggi (*Al-Mahkamah Al-Isti'nafiyah*)

Pengadilan ini dilakukan oleh dewan yang terdiri dari tiga orang hakim (*al-Mustasyar*). Pengadilan ini juga mengadili kasus-kasus kriminal yang tempat kejadian perkara berada di wilayah yurisdiksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- D. Pengadilan Kasasi (*Mahkamah an-Naqdh*)

Berbeda dengan pengadilan tingkat banding yang berwenang menangani perkara yang berulang-ulang, pengadilan tingkat kasasi memiliki urgensi untuk melakukan pengawasan terhadap keabsahan penerapan hukum dalam perkara yang dimohonkan kasasi, dengan tujuan: Untuk meluruskan kesalahan penerapan hukum; Untuk mencari kemaslahatan yang lebih, yaitu mencari unsur kemanfaatan bagi para pihak yang bermuara pada kepentingan umum (*maslahah*).

Pengadilan Kasasi (Mahkamah an-Naqdh) di Mesir

Pengadilan kasasi di Mesir disebut dan dilakukan oleh Pengadilan an-Naqdh (Rohim, 2024). Pengadilan ini merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili kasasi yang diajukan dalam berbagai jenis perkara, baik perdata maupun pidana. Dalam konteks sistem peradilan Mesir, Pengadilan an-Naqdh berperan sebagai lembaga yang menjamin kelangsungan, keadilan dan kepastian hukum melalui proses kasasi (Sherif, 1998)

Berbeda dengan pengadilan banding yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus peninjauan kembali, Pengadilan Kasasi Mesir memiliki urgensi untuk mengawasi keabsahan penerapan hukum dalam kasus-kasus yang diajukan untuk kasasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoreksi cacat yang muncul dalam pelaksanaan hukum. Dengan tujuan mencapai manfaat yang lebih banyak,

yaitu mengidentifikasi unsur kemaslahatan bagi para pihak yang berujung pada kepentingan umum (masalah) (Novia, n.d.).

Persyaratan untuk mengajukan kasasi di Mesir meliputi: Kesalahan dalam pelaksanaan hukum, petisi berdasarkan ketidaksesuaian hukum dengan keputusan akhir di semua tingkat peradilan; diajukan oleh jaksa penuntut (an-Naib al-'Am).

Pengajuan kasasi dalam ranah pidana dapat dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Karena adanya suatu kekeliruan atau pertentangan dengan hukum, apabila terdapat cacat dalam putusan dan terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara yang berdampak pada cacat hukum.

Dibandingkan dengan perkara pidana, kasasi dalam bidang perdata tidak menghambat eksekusi, kecuali jika hakim tingkat kasasi memerintahkan penundaan eksekusi, dengan syarat-syarat sebagai berikut: Pengajuan kasasi memenuhi syarat formil, putusan memungkinkan untuk dieksekusi, prioritas pengabulan kasasi signifikan. Pengadilan kasasi di Mesir mengenal adanya lembaga al-Maktab al-Fanni (Syafithri, n.d.). Menyebarluaskan putusan kasasi kepada publik, menerbitkan jurnal hukum, melakukan penelitian, dan kalender pengadilan Pengadilan an-Naqdh dan hal-hal lain yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan an-Naqdh.

Perbandingan Pengadilan Kasasi di Indonesia dan Mesir

Pengadilan kasasi di Mesir dan Indonesia, meskipun berfungsi sebagai tahap terakhir dalam sistem peradilan, memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Kedua negara memiliki urgensi yang sama terhadap pengadilan kasasi, yaitu untuk memastikan keabsahan penerapan hukum dan keadilan dalam kasus yang diajukan kasasi. Baik di Mesir maupun di Indonesia, proses pengajuan kasasi mensyaratkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum dan syarat-syarat formal tertentu.

Dalam kedua sistem tersebut, banding berfokus pada kesalahan hukum, ketidakkonsistenan hukum dengan keputusan akhir, dan harus diajukan oleh pihak yang memenuhi syarat, seperti jaksa atau perwakilan hukum. Di Indonesia, sistem hukumnya memiliki ketentuan yang mirip dengan Mesir dalam hal eksekusi di ranah perdata. Di bawah hukum Indonesia, pengajuan kasasi dalam perkara perdata pada umumnya tidak secara otomatis menghentikan eksekusi putusan. Namun, ada

kewenangan bagi hakim tingkat kasasi untuk memerintahkan penundaan eksekusi jika dianggap perlu dan memenuhi syarat.

Perbedaan mendasar antara pengadilan kasasi di Mesir dan Indonesia terletak pada tujuan dan fungsi dari lembaga-lembaga teknis yang mendukungnya. Di Mesir, Pengadilan Kasasi memiliki tujuan untuk mengoreksi cacat dalam penerapan hukum dan mencapai manfaat lebih lanjut dengan mengidentifikasi unsur-unsur manfaat bagi para pihak yang berakhir pada kepentingan umum. Lembaga teknis, al-Maktab al-Fanni, memiliki fungsi menyebarluaskan putusan kasasi kepada publik, menerbitkan jurnal hukum, melakukan penelitian, dan mengawasi kalender persidangan sesuai dengan instruksi Ketua Mahkamah an-Naqdh.

Pengadilan Kasasi di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung (Yuridis|putra et al., n.d.), Lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari sistem peradilan di negara tersebut. Di Indonesia, tidak ada lembaga khusus yang secara langsung setara dengan lembaga teknis al-Maktab al-Fanni di Mesir dalam konteks pengadilan kasasi. Fungsi-fungsi tersebut cenderung tersebar di berbagai bagian di Mahkamah Agung dan direalisasikan melalui berbagai direktorat, divisi, atau unit yang terlibat dalam koordinasi berbagai kegiatan teknis. Secara umum, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin kelancaran operasional dan koordinasi antara badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan di tingkat pengadilan agama, dan departemen hukum dan hubungan masyarakat Mahkamah Agung dapat berperan dalam menyebarluaskan putusan, menerbitkan materi hukum, dan melakukan penelitian. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi ini diintegrasikan ke dalam berbagai bagian di Mahkamah Agung tanpa adanya lembaga yang terpisah seperti halnya al-Maktab al-Fanni di Mesir.

Di Indonesia, urgensi pengadilan kasasi lebih difokuskan untuk memastikan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran. Sistem di Indonesia menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan peninjauan kembali keputusan tingkat banding. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk meninjau dan mengadili kasasi yang diajukan oleh pihak-pihak yang

merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat banding. Proses kasasi di Indonesia melibatkan para hakim Mahkamah Agung yang melakukan peninjauan kembali atas putusan yang diajukan untuk peninjauan kembali.

Meskipun tujuan utama dari keduanya adalah untuk memastikan keadilan, perbedaan dalam pendekatan dan fungsi lembaga teknis mencerminkan perbedaan filosofi dan nilai-nilai hukum dari masing-masing negara. Melalui perbandingan pengadilan kasasi Mesir dan Indonesia, keduanya menghadapi tantangan kontemporer, seperti kesalahan dalam penerapan hukum dan konflik dalam putusan. Pengadilan kasasi adalah kunci untuk memperbaiki hal ini, dengan melibatkan jaksa penuntut dan persyaratan yang ketat. Kedua negara berkomitmen terhadap pengembangan hukum untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan masyarakat modern. Lembaga-lembaga seperti al-Maktab al-Fanni di Mesir dan lembaga-lembaga serupa di Indonesia berperan dalam menyebarkan informasi dan penelitian. Pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hukum tercermin dalam upaya lembaga kejaksaan kedua negara. Baik Mesir maupun Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa banding hanya dilakukan jika diperlukan, dengan fokus pada keadilan dan keseimbangan. Upaya untuk mempertahankan relevansi hukum dengan mengakui hak asasi manusia dan meningkatkan kesadaran masyarakat melibatkan pendidikan hukum dan teknologi. Dengan demikian, Mesir dan Indonesia, melalui sistem pengadilan kasasi, berusaha untuk menjaga keadilan, kepastian hukum dan keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan masyarakat modern.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengadilan kasasi di Mesir dan Indonesia memiliki tujuan yang sama untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal struktur kelembagaan dan orientasi pelaksanaannya. Mahkamah an-Naqdh Mesir menekankan pada pengawasan penerapan hukum, yang didukung oleh badan khusus, Al-Maktab al-Fanni, yang menyebarkan putusan kasasi dan melakukan penelitian hukum. Sebaliknya, Mahkamah Agung Indonesia berfokus pada perlindungan hak-hak individu dan mengkaji ulang keputusan banding tanpa lembaga teknis khusus. Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, kedua sistem ini

menggunakan kasasi untuk memantau penerapan hukum, dan kasasi pada umumnya tidak menghentikan eksekusi kecuali jika penangguhan hukuman diberikan. Kedua negara menghadapi tantangan dalam menangani kesalahan penerapan hukum dan berkomitmen untuk mengembangkan sistem peradilan mereka untuk memenuhi kebutuhan modern. Penelitian di masa depan dapat membandingkan sistem kasasi di Asia dan Timur Tengah, mengeksplorasi dampak dari lembaga-lembaga khusus seperti Al-Maktab al-Fanni, dan mempelajari bagaimana pengadilan kasasi menegakkan hak asasi manusia dan meningkatkan pemahaman publik tentang prosedur kasasi.

REFERENCES

- Aboelazm, K. (2022). The Role Of Digital Transformation In Improving The Judicial System In The Egyptian Council Of State: An Applied Study From A Comparative Perspective. *Journal Of Law And Emerging Technologies*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.54873/jolets.v2i1.41>
- Agiel, M. T., Putra, A. P., Mustofa, A., Yanti, A. D., & Ajjahidi, M. H. (2023). The Dynamics Of Inheritance In Various Modern Muslim Countries. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 1-11. <http://jurnal.stisummulyman.ac.id/index.php/almashaadir/article/view/100>
- Agustina, D., & Suryaningsih, I. (2022). Dampak Pan Arabisme Terhadap Identitas Masyarakat Mesir Koptik. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 7(3), 157. <https://doi.org/10.36722/sh.v7i3.1129>
- Aidaros, M. M. A.-S. (N.D.). *Appointing And Training Judges In Egypt And Comparative Systems*.
- Anasrul, Zulfan, & Eva, Y. (2024). Peradilan Agama Islam Di Mesir: Konsistensi Dalam Syariat. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 5(4), Article 4. <https://ijurnal.com/1/index.php/jipn/article/view/237>
- Ansori, I. (2017). Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam Dan Mesir). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1790>
- Aravik, H., Zamzam, F., & Tohir, A. (2020). The Economic Portrait Of Mamluk Dynasty Of

- Egypt; History And Thought. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.32507/Mizan.V4i1.642>
- Brown, N. J. (2006). *The Rule Of Law In The Arab World: Courts In Egypt And The Gulf*. Cambridge University Press.
- David, R., & Brierley, J. E. C. (1978). *Major Legal Systems In The World Today: An Introduction To The Comparative Study Of Law*. Simon And Schuster.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Makers Of Contemporary Islam*. Oxford University Press.
- Fahmy, K. (2023). *In Quest Of Justice: Islamic Law And Forensic Medicine In Modern Egypt*. Univ Of California Press.
- Firdaus, F., & Roza, E. (2023). Sejarah Perkembangan Peradaban Islam Di Mesir Pada Masa Umar Bin Khattab. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (Jkip)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55583/Jkip.V4i1.712>
- Hamid, A. Y. (2010). *Pemikiran Modern Dalam Islam* (Bandung). Pustaka Setia. [//pustaka.uinsu.ac.id%2findex.php%3fp%3dshow_detail%26id%3d23381](http://pustaka.uinsu.ac.id%2findex.php%3fp%3dshow_detail%26id%3d23381)
- Hasani, A. (2016). Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.21274/Epis.2016.11.1.1-30>
- Hefni, M. (2013). Muhammad Sa'id Al-'Ashmawi (Mencabar Pemikirannya Tentang Penerapan Syari'ah Di Mesir). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4, 1-16. <https://doi.org/10.19105/Al-Lhkam.V4i1.259>
- Karya, W. (2023). Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33648/Jtm.V4i1.299>
- Lapidus, I. M. (2014). *A History Of Islamic Societies*. Cambridge University Press.
- Lev, D. (2021). *Legal Evolution And Political Authority In Indonesia: Selected Essays*. Brill.
- Mas' Udah, L., Rif'ah, L., & Sholeh, M. (2023). Sejarah Perkembangan Tafsir Dimesir. *Safwah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 65-78. <http://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/Safwah/article/view/135>
- Mirtoxirovna, A. M. (2024). The History Of The Emergence Of Shiism And Its Main Dogmatic Views. *Imras*, 7(1), Article 1. <https://journal.imras.org/index.php/Sp/article/view/991>
- Moustafa, T. (2003). Law Versus The State: The Judicialization Of Politics In Egypt. *Law & Social Inquiry*, 28(4), 883-930. <https://doi.org/10.1111/J.1747-4469.2003.Tb00826.X>
- Musyafa'ah, N. L. (2012). Penerapan Syari'at Islam Di Mesir. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/Ad.2012.2.2.208-236>
- Novia, A. (N.D.). *Peradilan Di Republik Arab-Mesir 1 Oleh Anshoruddin*. Retrieved 4 December 2023, From https://www.academia.edu/35007640/Peradilan_Di_Republik_Arab_Mesir_1_Oleh_Anshoruddin
- Nuraviva, S. (2016). *Manajemen Peradilan Islam Di Era Abbasiya (Studi Komparatif Manajemen Peradilan Islam Masa Islam Klasik)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29984>
- Nuruddin, M. (2022). Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir Dan Kompilasi Hukum Islam. *Reflektika*, 17(1), Article 1. <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/Reflektika/article/view/615>
- Rohim, M. Y. N. (2024). The Development And Dynamics Of Islamic Justice In Various Islamic Countries: Saudi Arabia, Egypt, Yemen, And Sudan. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.30997/Jhd.V10i2.11536>
- Rohman, M. M., & Zarkasi, M. (2021). Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia). *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.35673/As-Hki.V3i1.1433>
- Saiin, A., Umar, H., & Harun, H. (2021a). Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 2(3), 1-13. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4954>
- Saiin, A., Umar, H., & Harun, H. (2021b). Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.31958/jisrah.V2i3.4954>

- Sfeir, G. N. (1956). The Abolition Of Confessional Jurisdiction In Egypt: The Non-Muslim Courts. *Middle East Journal*, 10(3), 248–256.
<https://www.jstor.org/stable/4322823>
- Sherif, A. O. (1998). An Overview Of The Egyptian Judicial System, And Its History. *Yearbook Of Islamic And Middle Eastern Law Online*, 5(1), Xix–28.
<https://doi.org/10.1163/221129899x00034>
- Simamora, J. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas. *Jurnal Yudisial*, 7(1), Article 1.
<https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>
- Smith, S. T. (2018). *Ethnicity: Constructions Of Self And Other In Ancient Egypt*.
<https://doi.org/10.1163/18741665-12340045>
- Sulaiman, S., Rusdinal, R., Gistituati, N., & Ananda, A. (2021). Sistem Pendidikan Mesir Dan Perbandingannya Dengan Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(3), Article 3.
<https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i3.4956>
- Supriadi, U., Islamy, M. R. F., & Hermawan, W. (2020). Islam Dan Madzhab: Analisis Distribusi Pengikut Madzhabmadzhab Muâ€™thabarah Di Berbagai Belahan Dunia. *Istinbath*, 19(2), Article 2.
<https://doi.org/10.20414/ljhi.v19i2.270>
- Sutrisno, S. A. (2023). *Masa Fathimiyah Mesir Universitas Al-Azhar*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/8k5us>
- Syafithri, F. N. (N.D.). *Peradilan Islam Di Negara Muslim*. Retrieved 11 September 2023, From
https://www.academia.edu/44967983/Peradilan_Islam_Di_Negara_Muslim
- Tignor, R. L. (2015). *Modernization And British Colonial Rule In Egypt, 1882-1914*. Princeton University Press.
- Yuridis|Putra, T., Hsb, H., Putra, O., Hsb, H., Fakultas, D., Dan, S., Hukum, I., & Padanagsidimpuan, I. (N.D.). *Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum*. Retrieved 5 December 2023, From
<https://scholar.archive.org/work/Uh5fsmnb6jgxtddggpb5hufzewa>
- Zayyadi, A. (2014). Reformasi Hukum Di Turki Dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(1). <https://ejournal.uin->